

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. 2004. Jakarta: Granit.

Dillah, Phillip dan Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Normatif Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing: Malang.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, 2013.

Kusumaningrum, Adi. 2018. *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*. Tim UB Press: Malang.

Martono, H.K. dan Sudiro, Amad. 2012. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Pramono, Agus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia: Bogor

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Verschoor, Diederik. 2006. "An Introduction to Air Law, Eight Revised Edition, Kluwer Law International: Netherlands.

### B. JURNAL NASIONAL/INTERNASIONAL

Agustini, Endang Dwi. 2022. "Pemanfaatan Ruang Udara Ditinjau dari Reorganisasi FIR (Flight Information Region) Yang Pelayanan Navigasi Penerbangan Didelegasikan Kepada Republik Indonesia oleh ICAO", *Jurnal Peneliti Bidang Transportasi Udara-Badan Litbang Perhubungan*, Vol.24, No.6.

- Handani, Wulan Pri & Risdianto, Danang. 2019. “Kedaulatan Wilayah Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”, *Jurnal Rechtsvinding Vol.8 No.2, Agustus 2019*
- Koloay, Jorry & Gafur, Hanief. 2021. *Jurnal Internasional*. “Civil-Military Cooperation in Strengthening the National Air Security System”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Budapest Institute, Vol.4, No.4, November 2021*
- Lestari, Ramadhita. 2016. “Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa FIR (Flight Information Region) Di Atas Kepulauan Natuna Dengan Singapura”, *Jurnal JOM FISIP Vol.1 No.1, Februari 2016*.
- Mansur, Amrizal. 2011. “Flight Information Region (FIR): Implikasi Penguasaan Air Traffic Control oleh Singapura di Kepulauan Riau”, *Jurnal Universitas Pertahanan*.
- Purba, Erwin. 2014. “Kuasa Singapura di Langit Indonesia”, *Majalah Forum Keadilan No. 32, Tahun XXIII, Edisi 15, 21 Desember 2014*.
- Risdianto, Danang. 2019. “Kendala Hukum Penindakan Terhadap Pesawat Udara Sipil Asing Tidak Berizin Yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*.
- Simanjuntak, Mangisi. 2020. “Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Indonesia dari Singapura”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Vol.6 No.2 Agustus 2020*.
- Wiradipradja, Saefullah. 2009. “Wilayah Udara Negara Ditinjau dari segi Hukum Internasional”. *Indonesian Journal of International Law Vol.6, No.4*.

### **C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

- Prabandari, Adya Paramita. 2018. *Dinamika Hukum Internasional Dalam Penataan Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pembajakan Udara di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018.
- Savitri, Rohannisa. 2020. *Tinjauan Yuridis Mengenai Efektivitas Tindakan Force Down Oleh TNI Angkatan Udara Terhadap Black Flight Sebagai Upaya Penegakan Hukum Udara di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 2020.

Tuhumury, Rezky Brilyan. 2019. *Implementasi ASEAN Open Sky Policy dan Dampaknya bagi Indonesia (Studi Kasus: Perjanjian Kerjasama Antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Waluya, Soni dan S, Iman. 2017. *Implikasi Pengaturan Hukum Udara Internasional tentang Pengelolaan Flight Information Region (FIR) di Wilayah Udara Indonesia Sektor Kepulauan Natuna oleh Negara Singapura Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara*, Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

Zulkarnain, Muhammad Fitrah. 2018. *Flight Information Region (FIR) Singapura dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Indonesia*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2018.

Zuraida, Evi. 2012. “*Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Flight Information Region (FIR) Singapura di Atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia Singapura Tahun 1995*”, Tesis Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

#### **D. PERATURAN – PERATURAN HUKUM**

Konvensi Paris 1919 tentang Pengaturan Navigasi Udara

Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional

Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang – Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region.*

Keputusan Presiden No. 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas Antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura

## E. BAHAN DARI INTERNET

- Anggoro, Setio. 2015. Artikel. “*Air Navigation Charges 202: ANC Implementation in Indonesia*”, Setio On Aviation The Air Traffic Controller’s Perspective, Desember 2015, Diakses melalui <https://setio.id/2015/12/31/anc202/>, pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 18.13
- Arafah, Adhy Riandhy. 2016. Artikel “*Pengambilalihan FIR Kepulauan Riau dan Natuna, Apa yang Harus Diwaspadai Indonesia?*”. Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, diakses melalui <https://fh.unair.ac.id/aiils/article/>, pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 12.27
- Audriene, Dinda. 2022. Artikel “*Manfaat Ambil Ruang Kendali Udara dari Singapura bagi Ekonomi RI*”, CNN Indonesia, 26 Januari 2022, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220126061241-92-751255/manfaat-ambil-ruang-kendali-udara-dari-singapura-bagi-ekonomi-ri/2>, pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 13.50.
- NN. “*Hukum Udara (Air Law)*” dikutip dari <http://baiqsetiani.blogspot.com/2014/02/hukum-udara-air-law.html> diakses pada tanggal 27 September 2022 jam 00.15.
- NN. AirNav Indonesia, “*Layanan Ruang Udara*”. 2018. diakses melalui <https://airnavindonesia.co.id/air/space>, pada tanggal 12 Januari 2023, pukul 23.15
- NN. Artikel Ilmu Terbang. 2008. “*Air Traffic Services (Pelayanan Lalulintas Udara)*”, 18 November 2008, diakses melalui <http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/atc-dan-komunikasi-udara/159-air-traffic-services-pelayanan-lalu-lintas-udara>, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.40
- NN. Biro Komunikasi dan Informasi Publik, “*Indonesia-Singapura Sepakati Penyesuaian FIR Pelayanan Navigasi Penerbangan di Atas Kepri dan Natuna Kini Dilakukan Oleh Indonesia*”, 25 Januari 2022 diakses melalui <https://dephub.go.id/post/read/indonesia-singapura-sepakati-penyesuaian-fir-pelayanan-navigasi-penerbangan-di-atas-kepri-dan-natuna-kini-dilakukan-oleh-indonesia>, tanggal 11 November 2022, Pukul 15.36
- NN. JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Perpres 109/2022: Pengesahan Persetujuan tentang Penyesuaian Batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura*, 9 September 2022, diakses melalui <https://jdih.maritim.go.id/perpres-1092022-pengesahan->

[persetujuan-tentang-penyesuaian-batas-antara-fir-jakarta-dan-fir-singapura#:~:text=Melalui%20Perpres%20109%2F2022%2C%20Pemerintah,Januari%202022%20di%20Bintan%2C%20Indonesia.,](#)

tanggal 15 November 2022, Pukul 11.02

NN. Skybrary, *Flight Information Service*,

<https://www.skybrary.aero/articles/flight-information-service>,

diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 18.38.

Nurfakhri, Alif. 2022. Artikel Ilmiah “*Menangkah Indonesia dalam Perjanjian FIR?*” Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 12 September 2022, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/menangkah-indonesia-dalam-perjanjian-fir-oleh-alif-nurfakhri-m/>,

Oon, Shaun & Seng, Lim Tin. 2014. Artikel Singapore Infopedia. “Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)”, 3 April 2014, diakses melalui [https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP\\_2014-04-07\\_091158.html](https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2014-04-07_091158.html), pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 13.13

Putratama, Rozar. 2017. “Workshop ATMF”, *Artikel Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika* Tanggal 24 Oktober 2017, diakses melalui <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=workshop-atfm&lang=ID&tag=berita-utama>, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.20

Yanwardhana, Emir. “Simak Lagi Kronologi Jokowi Rebut Ruang Udara dari Singapura”, 2 Februari 2022, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/202202095305-4-312202/simak-lagi-kronologi-jokowi-rebut-ruang-udara-dari-singapura>, tanggal 11 November 2022, Pukul 15.40

## **F. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Kol. Sus Agus Pramono, S.H., L.L.M., Ph.D. Dilakukan pada 3 Januari 2023, bertempat di Markas Besar TNI Angkatan Udara, Dinas Hukum TNI-AU, Jakarta, Jabatan Sebagai Kepala Sub Dinas Bagian Hukum Dirgantara.

Wawancara dengan Marsda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. Dilakukan pada 30 Desember 2023, bertempat di Markas Besar TNI Angkatan Udara, Dinas Hukum TNI-AU, Jakarta, Jabatan sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama.

Wawancara dengan Rohannisa Naja Savitri, S.H., M.Han. Dilakukan pada 3 Januari 2023, bertempat di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

## G. Lain – Lain

- Bima. 2022. Seminar Nasional Sekkau A-111. *“Implementasi Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) Pasca Perjanjian Realignment Agreement FIR Indonesia – Singapura”*, Jakarta, 25 April 2022, Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=oH4b84g6Wp0&t=11416s>
- Mardianis. 2022. Perkuliahan Umum. *“Re-Alignment Flight Information Region (FIR) di Atas Pulau Natuna Dalam Perspektif Hukum Internasional (Perspektif Negosiasi dan Kerjasama Internasional)”*, Fakultas Hukum Universitas Suryadharma Dirgantara, 7 Februari 2022.
- Prabandari, Adya Paramita. 2022. *Materi Kuliah Mata Kuliah Hukum Udara dan Angkasa*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prabandari, Adya Paramita. 2022. Seminar Nasional. *“Implikasi Re Alignment Agreement Indonesia-Singapura 2022, “Dialektika Hukum Perjanjian FIR Indonesia – Singapura”*, 8 Februari 2022, Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=8Bpp1ZswAMw>
- Rahardjo, Novie Riyanto. 2022. Seminar Nasional Sekkau A-111. *“Implementasi Civil-Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) Pasca Perjanjian Realignment Agreement FIR Indonesia – Singapura”*, Jakarta, 25 April 2022, Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=oH4b84g6Wp0&t=11416s>
- Samyoga, Novian. 2022. Seminar Nasional Sekkau A-111. *“Implementasi Civil-Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) Pasca Perjanjian Realignment Agreement FIR Indonesia – Singapura”*, Jakarta, 25 April 2022, Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=oH4b84g6Wp0&t=11416s>

## **LAMPIRAN 1**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1996  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY  
BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE  
JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE  
REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE SINGAPORE  
FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA FLIGHT  
INFORMATION REGION.**

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 21 September 1995 sebagai hasil perundingan antara

\*31548 Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 1996  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Pebruari 1996  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 7

-----  
-----

CATATAN  
AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE  
SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA  
FLIGHT INFORMATION REGION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to collectively as "the Parties");  
GRATIFIED with their existing close ties of friendship and cooperation, as reflected in, inter alia, the Riau Economic Cooperation Agreement and the Tourism Cooperation Agreement; and  
DESIRING to further strengthen and promote these ties;  
COGNISANT of the strong growth in air traffic in the region; and  
DESIRING to strengthen safe and efficient air traffic management in Singapore Changi Airport, and facilitate the continued complementary development of airports in Batam and Bintan;

CONSIDERING that the Parties have ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (hereinafter referred to as "UNCLOS");  
RECOGNISING that the Government of the Republic of Indonesia is to revise its archipelagic boundary in accordance with UNCLOS; and  
NOTING the decision of the International Civil Aviation Organisation's (ICAO) 3rd Assia/Pacific Regional Air Navigation Meeting in 1993 that Indonesia and Singapore consult each other on the realignment of the boundary between the Singapore FIR and the Jakarta FIR;  
HAVE AGREED as follows:

#### ARTICLE 1

##### REALIGNMENT OF FLIGHT INFORMATION REGIONS

Subject to the approval of the ICAO, the boundary between the Singapore FIR and the Jakarta FIR shall be realigned as shown in Maps 1 and 1A attached to this Agreement.

#### ARTICLE 2

##### AIRSPACE DELEGATION

1. Concurrent with the realignment of the boundary between the Singapore FIR and the Jakarta FIR and subject to the existing procedures established in the Tanjung Pinang Control Area (zone), the Government of the Republic of Indonesia will delegate to Singapore an airspace of 90nm from SINJON (01 13'24"N 103 51'24"E) and up to 37,000 ft within the realigned Jakarta FIR and south of Singapore, designated as Sector A, (as detailed in Map 2), for the provision of air traffic services.
2. In the event that the Government of the Republic of Indonesia implements the revision of its archipelagic boundaries in conformity with the provisions of UNCLOS, and as a result any part of its revised archipelagic and territorial water boundaries falls within Sector B (as detailed in Map 2), the Government of the Republic of Singapore will align its FIR boundary to take into account that part of Indonesia's revised archipelagic and territorial water boundaries drawn in conformity with UNCLOS and falling within Sector B. The Republic of Indonesia will then delegate the area affected by the realignment, from sea level to unlimited height, to the Republic of Singapore. The northern boundary of Sector B (05 00'N 108 15'E, 05 00'N 108 00'E, 03 30'N 105 30'E, 01 29'21"N 104 34'41"E) accords with the FIR boundary realignment proposal submitted by the Government of the Republic of Indonesia in its Working Paper 55 presented to the Third Asia-Pacific Regional Air Navigation Meeting in April 1993.

#### ARTICLE 3

##### AIR TRAFFIC CONTROL COORDINATION PROCEDURES

Arising out of the FIR realignment, the Air Traffic Authorities of the Parties shall enter into a separate agreement detailing the revised Air Traffic Control coordination procedures between Indonesia and Singapore Air Traffic Control units for the purpose of ensuring safe, orderly and expeditious flow of air

traffic. Revisions to the revised procedures shall be subject to the concurrence of both Parties.

ARTICLE 4  
PROVISION OF AIR TRAFFIC SERVICES FOR THE BATAM, BINTAN  
AND CHANGI AIRPORTS

In the provision of air traffic services within the airspace south of Singapore for flights arriving at and departing from Batam, Tanjung Pinang and Changi Airports, the processing of the three airports' flights shall be done on a first-come, first-serve basis.

ARTICLE 5  
NOTIFICATION

When the Government of the Republic of Indonesia intends to carry out activities such as relief operations and military exercises which would affect users within the airspace delegated to Singapore, the Directorate General of Air Communications, Indonesia, shall inform the Civil Aviation Authority of Singapore of such activities in accordance with ICAO rules. The Civil Aviation Authority of Singapore shall notify the international civil aviation community of the activities in accordance with ICAO rules.

ARTICLE 6  
AIR NAVIGATION CHARGES

The Government of the Republic of Singapore shall collect on behalf of and for the Government of the Republic of Indonesia, air navigation charges on civil flights in the airspace delegated to Singapore by Indonesia. The rates of the air navigation charges in the delegated airspace will be jointly agreed between Singapore and Indonesia and should be competitive with such charges levied internationally.

ARTICLE 7  
REVIEW

This Agreement will be reviewed at the end of five years and shall be extended by mutual consent if both parties find it beneficial to do so.

ARTICLE 8  
APPLICABILITY OF CONVENTION AND ICAO DOCUMENTS

The Convention on International Civil Aviation, 1944 and other pertinent documents issued by ICAO shall apply to this Agreement.

ARTICLE 9  
SETTLEMENT OF DISPUTES

Without prejudice to Article 8 of this Agreement, all differences arising from the interpretation or application of this Agreement shall be \*31551 settled amicably through consultations between the two Parties.

ARTICLE 10  
ENTRY INTO FORCE

Each Party shall notify the other of the fulfilment of its internal legal procedures concerning ratification. This Agreement shall enter into force on the date of completion of the later of the following events:

- (a) the notifications by the two Parties; and
- (b) the approval of the realignment of the Singapore FIR and Jakarta FIR by the ICAO.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Singapore on this 21st day of September 1995.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
THE REPUBLIC OF INDONESIA


FOR THE GOVERNMENT OF  
REPUBLIC OF SINGAPORE

DR HARYANTO DHANUTIRT  
MINISTER OF COMMUNICATIONS  
REPUBLIC OF INDONESIA

MR MAH BOW TAN  
MINISTER FOR COMMUNICATIONS  
REPUBLIC OF SINGAPORE

## LAMPIRAN 2

Salinan Naskah Resmi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura



**BERKEINGINAN** untuk memperkuat manajemen lalu lintas penerbangan yang aman dan efisien di Bandar Udara Changi Singapura, dan memfasilitasi kelanjutan pembangunan komplementer Pada penerbangan sipil di Indonesia.

**MENCATAT** keputusan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (selanjutnya disebut "ICAO") pada Pertemuan Ketiga Navigasi Penerbangan Kawasan Asia/Pasifik Tahun 1993 agar Indonesia dan Singapura saling berkonsultasi dalam hal penyesuaian batas antara *Flight Information Region* (selanjutnya disebut "FIR") Singapura dan FIR Jakarta dan berkeinginan untuk menyepakati persetujuan pendelegasian penyediaan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan ICAO; dan

**MENCATAT** bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Singapura dan *Flight Information Region* Jakarta yang ditetapkan di Singapura tanggal 21 September 1995 (selanjutnya disebut "Persetujuan FIR 1995") belum berlaku;

**TELAH MENYETUJUI** sebagai berikut:

#### **PASAL 1** **PENYESUAIAN FLIGHT INFORMATION REGIONS**

Tunduk kepada persetujuan ICAO dan tanpa mengesampingkan klaim atau posisi salah satu Pihak terkait dengan batas maritim, batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura wajib disesuaikan sebagaimana digambarkan dalam **Peta 1** dan **1A** terlampir pada Persetujuan ini.

2

#### **PASAL 2** **PENDELEGASIAN PENYEDIAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN**

1. Bersamaan dengan penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan FIR Singapura dan mengacu pada prosedur yang ada saat ini diterapkan di Tanjungpinang *Terminal Control Area* dan *Control Zone*, Republik Indonesia wajib mendelegasikan kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam **Apendiks 1** pada ruang udara yang berjarak radius 90 mil laut dari koordinat 01°13'24"LU 103°51'24"BT dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan dan bagian selatan Singapura, ditetapkan sebagai **Sektor A** (dengan rincian di **Peta 2**).
2. Republik Indonesia juga wajib mendelegasikan kepada Republik Singapura penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang tertuang di dalam **Apendiks 1** pada ruang udara dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan, ditetapkan sebagai **Sektor B** (dengan rincian di **Peta 2**).

#### **PASAL 3** **PROSEDUR KOORDINASI**

1. Sebagai dampak atas penyesuaian batas FIR, Otoritas Navigasi Penerbangan Para Pihak wajib membuat perjanjian terpisah yang merinci prosedur koordinasi antara Indonesia dan Singapura untuk tujuan menjamin keselamatan, keteraturan dan kelancaran alur lalu lintas penerbangan. Prosedur koordinasi dan perubahannya wajib disepakati oleh kedua Pihak.
2. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kerja Sama Sipil Militer di dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (CMAC) yang diatur dalam perjanjian terpisah sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO guna

3

memfasilitasi penerbangan Pesawat Udara Negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya di dalam Sektor A dan B. Perjanjian tersebut wajib memuat pengaturan terkait penempatan Personel Indonesia di Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC).

#### **PASAL 4** **PENYEDIAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DI SEKTOR A DAN B**

1. Dalam penyediaan pelayanan lalu lintas penerbangan di Sektor A dan B, pelayanan pesawat udara yang datang dan berangkat dari bandar udara terkait di Indonesia dan Singapura wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip *first-come, first-serve*.
2. Otoritas Republik Indonesia terkait bertanggungjawab untuk dan wajib bekerja sama dengan otoritas Republik Singapura terkait dalam melaksanakan evaluasi operasional yang dibutuhkan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan di dalam Sektor A dan B dilaksanakan sesuai Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO.

#### **PASAL 5** **NOTIFIKASI**

Ketika Pemerintah Republik Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan operasi penyelamatan bencana di Sektor A dan B, Otoritas Navigasi Penerbangan Republik Indonesia wajib menginformasikan *Civil Aviation Authority of Singapore* terkait kegiatan tersebut sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO. *Civil Aviation Authority of Singapore* dan Otoritas Navigasi Penerbangan Republik Indonesia wajib secara bersama memberitahukan komunitas penerbangan sipil internasional mengenai kegiatan dimaksud sesuai dengan Standar dan Rekomendasi Praktis ICAO.

4

#### **PASAL 6** **BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN**

Pemerintah Republik Singapura wajib menagihkan atas nama dan untuk Pemerintah Republik Indonesia, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terhadap penerbangan pesawat udara sipil yang melintas di Sektor A dan B. Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan di Sektor A dan B akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

#### **PASAL 7** **DURASI DAN REVU**

1. Persetujuan ini berlaku selama 25 tahun sejak pemberlakuannya dan akan diperpanjang dengan persetujuan bersama apabila kedua belah Pihak merasakan manfaat untuk melakukannya. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Persetujuan ini berakhir, Para Pihak wajib melakukan konsultasi satu sama lain dan ICAO, dalam rangka menyusun pengaturan guna keberlangsungan keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil internasional di kawasan.
2. Para Pihak dapat melakukan evaluasi operasional secara periodik terhadap Persetujuan ini sekali dalam 5 tahun berdasarkan permintaan salah satu Pihak.
3. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang bertentangan dengan Persetujuan ini, evaluasi operasional secara periodik yang dimuat dalam Ayat 2 Pasal ini tidak akan memengaruhi, dan Para Pihak wajib menerapkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, 1944 (selanjutnya disebut "Konvensi Chicago") dan Aturan ICAO dengan cara yang tidak memengaruhi, durasi Perjanjian ini atau pendelegasian penyediaan pelayanan navigasi penerbangan ke Republik Singapura sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sepanjang masa berlaku Persetujuan ini, atau dimensi Sektor A dan B.

5

**PASAL 8**

**PEMBERLAKUAN KONVENSI DAN DOKUMEN ICAO**

Konvensi Chicago dan dokumen terkait lainnya yang diterbitkan ICAO wajib diberlakukan pada Persetujuan ini.

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Tanpa mengesampingkan Pasal 8 Persetujuan ini, seluruh perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak.

**PASAL 10**

**PEMBERLAKUAN**

1. Para Pihak wajib memberitahukan satu sama lain secara tertulis bahwa persyaratan dalam negeri masing-masing untuk memberlakukan Persetujuan ini telah terpenuhi.
2. Setelah pemberitahuan tersebut, Para Pihak wajib secara bersama menyampaikan kepada ICAO pada tanggal yang disepakati, untuk persetujuannya, Proposal Amendemen untuk menyesuaikan FIR Jakarta dan FIR Singapura dan untuk Republik Indonesia mendelegasikan pemberian pelayanan navigasi penerbangan di Sektor A dan B kepada Republik Singapura sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini.
3. Setelah diperoleh persetujuan ICAO terhadap proposal dimaksud, Para Pihak wajib menentukan tanggal yang disepakati bersama untuk memberlakukan Persetujuan ini melalui pertukaran *Third Person Notes* dan secara bersama menerbitkan *Aeronautical Information Publications* sesuai

6

dengan Pasal 1 dan 2 Persetujuan ini, yang akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama.

4. Pada saat berlaku, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan FIR 1995 dan seluruh tindak lanjut terkait yang telah dilaksanakan terhadapnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

**SEBAGAI BUKTI** yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

**DIBUAT** di Bintan, Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama autentik. Apabila ada perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

  
**BUDI KARYA SUMADI**  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK SINGAPURA

  
**S. ISWARAN**  
MENTERI TRANSPORTASI  
REPUBLIK SINGAPURA

7

